

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2022

KPT KPU POSO NOMOR 0038/HK.03.2/7202/2022, 4 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2022

- Abstrak :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pokoknya menyebutkan bahwa Unit Pengendali gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di bentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 13 Oktober 2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini di atur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2022.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.